TRADISI SATU SURO DI DESA TRAJI KABUPATEN TEMANGGUNG
(PERTAUTAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

TRI ERIYANI
04360009

PEMBIMBING:

1. Drs. ABD. HALIM, M. Hum.
2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M. Hum

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pada umumnya masyarakat menjelang tahun baru misalnya Tahun Baru Masehi banyak melakukan kegiatan untuk menyambutnya. Kegiatan tersebut biasanya tidak terlepas dari upaya instropeksi dan harapan-harapan. Instropeksi dilakukan tentunya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan di tahun lalu, apakah perbuatannya itu telah bermanfaat bagi dirinta sendiri dan masyarakat atau justru merugikan orang lain. Jika masih banyak merugikan orang lain, tentunya akan diperbaiki pada tahun baru ini, itulah harapan-harapannya.

Namun demikian, sebagai seorang muslim tetap harus hati-hati menghadapi adat-istiadat ini, agar tidak terjebak pada praktik-praktik yang sebenarnya bertentangan dengan syari'at Islam. Kendati tradisi telah di islamisasikan sedemikian rupa dan memiliki kesamaan dengan ajaran Islam, tidak berarti seratus persen sama dan terlepas dari upaya purifikasi. Seperi dipaparkan sebelumnya, yaitu tradisi satu suro yang dilakukan masyarakat Traji tidak terlahir dari rahim syari'at Islam, tentunya ada perbedaan-perbedaan tipikal dari tradisi asli Islam yang penulis rasa perlu untuk diketengahkan. Pada akhirnya harus dikembalikan oleh masyarakat itu sendiri sebagai pencipta budaya untuk memahami sebuah arti tahun baru.

Dalam perayaan Satu Suro di Desa Traji Sesaji diselenggarakan untuk mendukung kepercayaan mereka terhadap adanya kekuatan makhluk-makhluk halus seperti lelembut, demit, dan jin yang *mbaurekso* atau diam di tempat-tempat tersebut agar tidak mengganggu keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan keluarga yang bersangkutan. Selain itu juga untuk memohonkan berkah dan memohonkan perlindungan dari yang *mbahurekso* agar terhindar dan terjauhkan dari gangguan mahluk halus. Masyarakat desa Traji mempunyai kepercayaan jika adat tersebut tidak dilaksanakan maka masyarakat desa traji akan mengalami banyak kesulitan hidup seperti gagal panen, sumber air menjadi kecil, banyak orang sakit, sehingga tradisi ini terus dilestarikan. Adapun tradisi yang harus dihilangkan antara lain penggunaan sesaji dalam tradisi tersebut, karena sesaji yang disediakan hanya mengandung unsur mubazir semata.

Pada penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan metode observasi dengan cara terlibat langsung ke masyarakat (penelitian lapangan) sehingga diperoleh data yang jelas untuk dianalisa dalam pandangan hukum Islam dan Hukum adat masyarakat Desa Traji. Melihat aspek-aspek penyesuaiannya dalam hukum Islam dan melihat aspek-aspek penyimpangan tradisi satu suro di desa traji tersebut dalam hukum Islam sehingga dapat diketahui kejelasan atau status hukum dari pelaksanaan tradisi tersebut. Penyusun berusaha memberikan solusi atau saran dalam rangka penyempurnaan terhadap tradisi yang dirasa aneh atau berbeda dengan daerah-daerah lain agar tidak terjadi ketimpangan dalam hal pelaksanaan ibadah.

Berdasarkan pendekatan dan metode yang digunakan, terungkap bahwa Tradisi Satu Suro di Desa Traji Kabupaten Temanggung keterpautan antara hukum adat dan hukum Islam dalam tradisi satu suro sangatlah erat, sebab ajaran Islam telah menjadi cara pandang masyarakat terhadap tradisi lama, bahkan hukum Islam sendiri telah menjadi adat sekaligus hukum adat bagi masyarakat.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tri Eriyani
Nim : 04360009
Judul Skripsi : **Tradisi Satu Suro di Desa Traji Kabupaten Temanggung Pertautan antara Hukum Adat dan Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersbut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaiku Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 juli 2008

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP. 150242804

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan menyarankan serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tri Eriyani
Nim : 04360009
Judul Skripsi : **Tradisi Satu Suro di Desa Traji Kabupaten Temanggung Pertautan antara Hukum Adat dan Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersbut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 04 Juli 2008 M

Pembimbing II

Budi Ruhiatuddin, S.H., M. Hum.
NIP: 150300640

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR
Nomor: **UIN.2/K PMH.SKR/PP.01.1/31/2008**

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul	: Tradisi Satu Suro di Desa Traji (Pertautan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)
Yang dipersiapkan dan disusun oleh	:
Nama	: TRI ERI YANI
NIM	: 04360009
Telah dimunaqasyahkan pada	: Hari Rabu tanggal 16 Juli 2008
Nilai Munaqasyah	: B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH
Katua Sidang

Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP: 15024804

Penguji I

Drs. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si
NIP:150275040

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum
NIP:150368333

Yogyakarta, 27 Juli 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D
NIP: 15024052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tri Eriyani
Nim : 04360009
Judul Skripsi : **Tradisi Satu Suro di Desa Traji Kabupaten Temanggung Pertautan antara Hukum Adat dan Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Maz}hab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersbut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaiku Wr. Wb

Yogyakarta, 4 juli 2008

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP. 150242804

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tri Eriyani
Nim : 04360009
Judul Skripsi : **Tradisi Satu Suro di Desa Traji Kabupaten Temanggung Pertautan antara Hukum Adat dan Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Maz}hab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersbut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Juli 2008 M

Pembimbing II

Budi Ruhiatuddin, S.H., M. Hum.
NIP: 150300640

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.2/K PMH.SKR/PP.01.1/31/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul	: Tradisi Satu Suro di Desa Traji (Pertautan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)
Yang dipersiapkan dan disusun oleh	:
Nama	: TRI ERI YANI
NIM	: 04360009
Telah dimunaqasyahkan pada	: Hari Rabu tanggal 16 Juli 2008
Nilai Munaqasyah	: B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH
Katua Sidang

Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP: 15024804

Penguji I

Drs. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si
NIP:150275040

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum
NIP:150368333

Yogyakarta, 27 Juli 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D
NIP: 15024052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Ya Allah
Perbaikilah kehidupan beragamaku,
yang ia adalah benteng bagi segala urusanku,
Perbaikilah urusan duniawiku,
yang padanya kehidupanku
Perbaikilah perkara akhiratku,
yang kepadanya tempatku kembali
Jadikanlah hidup ini
Sebagai lahan upayaku menambah
segala kebajikan dan jadikanlah mati
Sebagai titik henti bagiku
dari segala keburukanku" (HR Muslim).

Jadikan setiap detik berharga di mata Tuhanmu, detik-detik yang terlewati tidak akan pernah kembali, maka gunakanlah kesempatan dengan perbuatan yang mulia.

Menyadari kesalahan, merenungi kelalaian, memperbanyak introspeksi itulah awal seseorang kembali kepada fitrah kebaikan (A. Gymnastiar).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan

- *Bapak.. Ibu..Terima Kasih.. atas segala do'a, perjuangan yang telah engkau curahkan. Maafkan anakmu ini belum dapat membalas budi. Semoga karya ini bisa menghadirkan senyum bahagia kepada Bapak dan ibu.*

- *Mas Eko dan Anna kuucapkan banyak terima kasih atas dukungan moril, cinta kasih dan juga do'a yang telah kalian berikan.*

- *Seluruh keluarga besarku yang ada di Temanggung, Tegal, dan Jambi. Terimakasih atas segala dukungan dan doanya.*

- *Para Guruku, terimakasih atas petuah dan didikan yang telah kalian berikan, semoga jasa-jasamu dapat menjadi amal serta mendapatkan imbalan yang layak dari yang maha kuasa. Amin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988. secara garis besar, uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā	b	be
ت	tā	t	te
ث	s|a>	s\	es (dengan titik di atas)
ج	ji<m	j	je
ح	ḥā	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	żāl	ż	z (dengan titik di atas)
ر	rā	r	er
ز	zai	z	zet
س	si<n	s	es
ش	syi<n	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	ki

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mi>m	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
ه	hā	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, translitrasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----َ	fathah	a	a
----ِ	kasrah	i	i
----ُ	ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba يذهب - yażhabu

سئل - Su'ila ذكر - żukira

b. Vokal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى .....َ	Fathah dan ya	ai	a dan i
و .....َ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

كيف - kaifa هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى ...ا...َ	fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas atau alif maksurah
ى ----ِ---	kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و .....ُ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال - qāla　　قيل - qi<la

رمى - ramā　　يقول – yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

a. Ta' Marbutah hidup
Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati
Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
Contoh : طلحة – Talḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).
Contoh : روضة الجنة - rauḍah al-jannah

5. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

ربّنا - rabbanā

نعمّ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "ال", namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh :

الرجل	- ar-Rajulu	القلم	- al-Qalamu
السيد	- as-Sayyidu	البديع	- al-Badi<'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شئ	- syai'un	أمرت	- umirtu
النوء	- al-Nau'u	تأخذون	- ta'khużūna

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tetentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata per kata.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين - Wa inna Allah lahuwa khairu ar-Rāziqi<n

فاوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu al-Kaila wa al-Mi<zān

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang , maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد الا رسول - Wa mā Muhammadun illā Rasūl

شهر رمضان - Syahru Ramaḍān

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العا لمين , اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين , اما بعد.

Segala puji bagi Allah, yang telah menerangi umat manusia dengan cahaya kebenaran-Nya. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada para Nabi dan Rasul-Nya serta orang-orang bijak yang tak mengenal leleh memperjuangkan keadilan dan memberikan sejumput harapan demi terciptanya kehidupan yang damai bagi jutaan umat manusia di muka bumi ini.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan telah penyusun lakukan, tetapi karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penyusun maka dalam penyusunan skripsi ini didapati kekurangan, b aik dari segi penulisananya maupun dari segi bobot ilmiyahnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun harapkan saran dan koreksi seperlunya untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimaksih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini dapat terselesaikan:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.hD selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus M. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs Abdul Halim, M.Hum, selaku Pembimbing I, dengan segala kesabaran hati dan jiwa, telah berkenan memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum, selaku pembimbing II dengan segala kesabaran hati dan jiwa, telah berkenan memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Drs.H.Fuad Zein, MA. Selaku pembimbing Akademik
6. Para Staf pengajar di Fakultas Syari'ah, yang begitu banyak memberikan banyak pengetahuan baru bagi penulis.
7. Ayah dan Bundaku tercinta, yang selalu mendoakan ananda setulus hati serta do'a dan pengorbanan baik spirituil maupun moril bagi penulis.
8. Mas Eko, saudara kembarku Anna, Iwan, terimakasih atas segala perhatian, dorongan, kebersamaan, dan kerjasamanya selama ini, akhirnya aku lulus juga.
9. Seluruh staf Desa Traji dan seluruh penduduk Desa Traji yang telah memberikan banyak informasi kepada penulis mengenai adat yang ada di dusun tersebut.
10. Bapak KM. Fatah, S.Ag dan keluarga serta Keluarga Besar Pondok Pesantren Darul Falach, terimakasih atas segala bantuan dan do'anya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

11. Teman-teman kelas PMH-A dan B (Peter, mb Ila, mb Mufti, A'yun, Aini, Angga, Masyitoh, Rose, Nurul, Hud-hud, terimakasih untuk bantuan, kebersamaan, nasehat, dan dukungannya.
12. Mas Slamet, Mbak Tri, Nanda, Rifki, terimakasih atas bantuannya selama di jogja.
13. Teman-Teman Tastiti, mbak eka, mbak novi, mbakt Puri, dan Rosalia, S.Tp. Thx for all.
14. Buat sahabat-sahabatku, Miarti, Olif, Ani, Nina, Hanna, Ayu, Ria, Mpok Hindun Terimakasih atas dukungan dan do'anya.
15. Buat si Biru AA 3018 VE, terimaksih telah dengan setia mengantarkan kemanapun aku pergi. Tanpamu mungkin aku akan merasa kerepotan.
16. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan seluruhnya, terimakasih atas segala bantuan hingga dapat diselesaikannya skripsi ini, semoga Allah membalasnya lebih baik. amin

Penyusun hanya dapat bersyukur dan berharap , semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan dikaruniai balasan yang setimpal dari Allah swt. Dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 4 Juni 2008
Penulis

Tri Eriyani
04360009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……
ABSTRAK……
HALAMAN NOTA DINAS…… i
HALAMAN PENGESAHAN……. iv
MOTTO…… v
HALAMAN PERSEMBAHAN…….. vi
TRANSLITERASAI ARAB LATIN……. vii
KATA PENGANTAR……. xi
DAFTAR ISI……..... xvii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah…….. 1
B. Pokok Masalah……. 7
C. Tujuan dan Kegunaan……...…… 8
D. Telaah Pustaka……. 8
E. Kerangka Teoritik…… 11
F. Metode Penelitian……..... 19
G. Sistematika Pembahasan…….…… 22

BAB II. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DESA TRAJI DAN PENGERTIAN SATU SURO
A. Letak Geografis 24
B. Mata Pencaharian 25
C. Tingkat Pendidikan 27
D. Agama 28
E. Adat Masyarakat 30

BAB III.HARI RAYA SATU SURO DALAM ISLAM
A. Pengertian dan Dasar Hukum Satu Suro 36
B. Sejarah Diadakannya Tradisi Satu Suro 40
C. Makna Dari Tujuan Pelaksanaan Tradisi Satu Suro 45
D. Tujuan Pelaksanaan Tradisi Satu Suro 50

BAB IV. PERTAUTAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SATU SURO DI DESA TRAJI
A. Pelaksanaan Satu Suro 52
B. Keterpautan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Tradisi Satu Suro 61

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan……..…. 72
B. Saran…….…… 75

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA……..…….. 76
LAMPIRAN-LAMPIRAN …….. 77
- *Lampiran Terjemah*
- *Bografi Ulama*
- *Curriculum Vitae*
- *Lampiran-lampiran*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRADISI SATU SURO DI DESA TRAJI KABUPATEN TEMANGGUNG

(PERTAUTAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

TRI ERIYANI
04360009

PEMBIMBING:

1. Drs. ABD. HALIM, M. Hum.
2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M. Hum

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat *(adah)* atau tradisi[1] dalam bahasa arab sinonim dengan kata *'urf* memiliki sejarah semantik yang menarik. Secara literal, kata adat berarti kebiasaan, adat, atau praktik, sementara kata *'urf* adalah sesuatu yang diketahui. Menurut beberapa ahli, seperti Ibn Sinnah dan Mustafa Syalabi, menggunakan defenisi lugawi ini untuk membedakan antara kedua arti tersebut. Mereka berpendapat bahwa adat mengandung arti pengulangan atau praktik yang sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan baik untuk kebiasaan individual maupun kelompok.[2]

Pada dasarnya, hukum adat adalah hukum tidak tertulis. Ia tumbuh dan berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.[3] Di Indonesia yang masyarakatnya majemuk dengan berbagai latar belakang yang ada tentu merekapun akan memiliki adat, budaya yang berbeda-beda pula. Akan tetapi semua itu bisa dijadikan sebuah modal dan sekaligus ciri khas masyarakat Indonesia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] *Tradisi* adalah yang berupa serangkaian kebiasaan dan nilai-nilai dari satu generasi kegenersi yang berikutnya, nilai-nilai yang diwariskan biasanya nilai –nilai yang oleh masyarakat pendukung tradisi dianggap baik serta relevan sesuai kebutuhan kelompok dari masa-kemasa, demikian pula dengan tradisi Satu Suro merupakan kolaborasi antar adat atau tradisi Jawa dengan ajaran islam, yang telah dimodifikasi oleh para pendahulu atau para penguasa yang sudah memeluk Islam. Isyanti, *Tradisi Merupakan Refleksi Masyarakat,* Iantra Jurnal Sejarah dan Budaya, ISSN 1907-9605. Vol.II. No.3.Juni 2007.hlm.131.

[2] Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998). hlm. 5.

[3] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta, PT raja Grafindo Persada, 1993). hlm. 190.

di kancah dunia global. Satu hal yang perlu diingat, bangsa Indonesia majemuk dengan berbagai latar belakang yang ada namun ada alat yang menomersatukan itu semua yaitu ideologi Pancasila.

Menurut sejarah yang ada, hukum adat telah lama berlaku di tanah air ini, namun berlakunya hukum adat belum bisa diketemukan secara pasti, tapi dapat dikatakan bahwa hukum adat lahir terlebih dahulu jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya, dan pada hakekatnya hukum adat lah yang tertua jika dibanding dengan kedua hukum yang ada. Sebelum tahun 1927 keadaannya biasa saja. Hukum adat berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sejak tahun 1928 dipelajari dan diperhatikan dengan seksama dalam rangka pelaksanaan politik hukum pemerintahan Belanda.[4]

Sedang Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarluaskan di tanah air ini dan tentunya diberlakukan secara formal atau menjadi hukum positif setelah diundang-undangkan pemerintah secara resmi. Hal yang menarik pula bahwa kehidupan adat istiadat itu berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, demikian pula adat istiadat di suatu tempat berbeda menurut waktu dan tempat (aspek sosiologisnya yang lebih dekat pada budayanya).[5] Adat istiadat juga mempunyai akibat hukum jika dilanggar oleh masyarakat. Adat istiadat bersifat tidak tertulis dan terpelihara turun temurun. Meskipun adat tersebut tercemar oleh ajaran nenek moyang yaitu animisme dan dinamisme serta agama lain. Dengan demikian, adat tersebut akan mempengaruhi bentuk keyakinan sebagian masyarakat muslim yang mencampuradukkan adat dengan ajaran Islam.

[4] *Ibid.*, hlm 188.

[5] Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 131.

Hukum Islam adalah satu-satunya pranata dalam masyarakat yang dapat memberi legitimasi terhadap sistem sosial atau tata nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena Islam tidak saja membawa hukum baru, tetapi juga membenarkan hukum dan sistem sosial yang telah ada selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Karena setiap masyarakat mempunyai sistem sosial yang berbeda satu sama lain, maka hukum Islam pun berkembang dengan bentuk-bentuk yang berbeda pula sesuai dengan ruang dan waktu.[6]

Di Desa Traji Kabupaten Temanggung yang tergolong masyarakat agraris juga mempunyai adat yang merupakan percampuran budaya Jawa dan Islam, masyarakat di Desa Traji mempunyai cara tersendiri untuk merayakan datangnya Satu Suro yang bertepatan dengan tanggal satu *muh}arram* dalam kalender *Hijriyyah*. Pada tanggal tersebut merupakan pergantian tahun atau sering disebut dengan tahun baru Islam, yang selalu dirayakan oleh seluruh umat Islam dimanapun berada dengan berbagai acara yang berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lainnya.

Tradisi Satu Suro di Desa Traji yang secara rutin dilakukan pada tanggal 1 Suro bertujuan untuk mensyukuri tahun baru pada kalender Jawa dan berbagi do'a yang diucapkan oleh kepala Desa dan Isterinya sebagai wakil masyarakat dalam pelaksanaan ritual tersebut, dan inilah yang merupakan perbedaan pelaksanaan tradisi satu suro di desa Traji dengan pelaksanaan rutual satu suro ditempat lain.

Di kolam dekat mata air itu terlihat ribuan orang berkumpul mengikuti pembacaan doa oleh Kades. Beberapa saat kemudian sejumlah sesaji dilemparkan ke

[6] Sudirman Tebba. Sosiologi *Hukum Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2003). hlm. 108.

dalam kolam diikuti puluhan orang yang terlihat menceburkan diri di dalam kolam itu untuk berebut sesaji.

Ratusan orang lainnya berebut aneka sesaji dan hasil bumi di dalam gunungan di dekat mata air. Mereka juga antri mendapatkan pembagian air dari mata air tersebut yang dilakukan juru kunci Sendang Sidukun.

Setelah kembali ke balai desa, kepala desa dan istri duduk berdampingan di aula dan mendapatkan penghormatan berupa sungkeman dari seluruh perangkat desa dan warga setempat. Pada kesempatan itu kepala desa dan istri membagikan uang logam Rp500 kepada setiap orang yang sungkem sebagai simbol berkah atas ritual tersebut.

Keramaian kawasan Sendang Sidukun, Traji, telah berlangsung sejak tiga hari terakhir dan akan terus berlangsung hingga empat hari mendatang saat ditutup dengan pentas wayang kulit dengan dalang Ki Timbul Hadiprayitno dari Yogyakarta selama dua malam satu hari.

Masyarakat di Desa Traji percaya dengan mengadakan ritual Satu Suro mereka akan mendapatkan rezeki melimpah, dagangan laris, tanaman pertanian subur, yang menjadi pegawai dapat bekerja secara baik.

Dulu pernah ada rencana untuk menghapus tradisi ini, tetapi baru rencana saja masyarakat sudah menghadapi banyak kesulitan hidup seperti gagal panen, sumber air menjadi kecil, banyak orang sakit, sehingga tradisi budaya ini terus dilestarikan.

Menurut cerita yang berkembang dari mulut ke mulut mengatakan bahwa awal mula diadakan ritual Satu Suro karena adanya suatu kejadian ganjil yang dialami oleh salah seorang dalang yang bernama Garu. Kejadian itu diawali ketika ada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

seorang yang mengundangnya sebagai dalang untuk pertunjukan wayang di Desa Traji. Ketika pertunjukan selesai, dalang berpamitan pulang dan sebagai upah ia diberi beberapa buah kunyit. Karena merasa kunyit itu tidak berharga, maka dalang Garu membuang sebagian dan yang sebagian disimpannya. Konon keanehan terjadi ketika dalang Garu membuka kantong untuk mengambil kunyit hasil pementasan di dalamnya sudah berubah menjadi emas.

Pada hari itu juga ia kembali ke tempat di mana ia pentas untuk mengambil kunyit yang lain, namun tempat yang semula dipakai untuk pertunjukan wayang sudah menjadi sendang mata air dan ditempat itu seakan-akan tidak terjadi apa-apa kemudian dalang Garu pergi kerumah Kepala Desa Traji untuk menanyakan tamu yang telah mengundangnya, akan tetapi karena merasa tidak mengutus seseorangpun di rumah dalang Garu, maka kepala Desa Traji tidak mengiyakannya selanjutnya dalang tersebut menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Mulai saat itu setiap Satu Suro di Desa Traji diadakan wayang dan berbagai ritual.

Demikian juga dalam tradisi Satu Suro di Desa Traji, wayang menjadi salah satu hiburan yang tidak bisa ditinggalkan dan dilepaskan dari acara tersebut. Masyarakat sudah menganggap bahwa pertunjukan wayang menambah hikmat dari ritual tersebut. Dalam pertunjukan tersebut diceritakan tentang kehidupan yang tentram serta pemerintahan yang adil, dan sebagai penutupan dari pertunjukan itu adalah cerita tentang Ramayana yang bercerita tentang kehidupan suami istri yang berjuang bersama-sama menghadapi bahtera kehidupan. Cerita terakhir ini yang merupakan inti dari pertunjukan wayang yang digelar sebagai hiburan wajib sekaligus

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

media dakwah yang paling mengena bagi seluruh masyarakat yang mengikuti upacara ritual tersebut[7].

Adapun tatacara ritual Satu Suro yang dilakukan adalah masyarakat berjalan kaki dari balai Desa menuju mata air sambil mengusung dengan tandu sesaji dan dua gunungan yang sesaji-sesaji tersebut mempunyai makna-makna tertentu sebagai pendukung dalam pelaksanaan tradisi satu suro. Sesaji tersebut diantaranya berisi hasil bumi masyarakat setempat. Sesaji yang digunakan itu antara lain; jajan pasar, kembang, kemenyan, ingkung, kepala kambing, minuman sedangkan gunungan antara lain berupa kacang panjang, sawi, cabai, bawang merah, bawang putih, terong dan singkong. Namun, akibat perkembangan zaman, semakin heterogennya masyarakat satu komunitas dan juga karena dampak dari berbagai kepentingan yang sangat kompleks, lambat laun banyak masyarakat terutama yang awam terhadap budaya tradisional tidak lagi mengetahui dengan jelas di balik makna asal tradisi tersebut.

Dari latar belakang masalah inilah penyusun berusaha membahas dari mana Tradisi Satu Suro di Desa Traji Kabupaten Temanggung ini muncul dan faktor apa saja yang membuat tradisi ini bertahan sampai sekarang di tengah semakin derasnya arus moderinisasi dan globalisasi menyerbu masyarakat, di mana sudah banyak orang Islam yang mengetahui ajaran yang sesungguhnya dibanding ketika Islam baru masuk ke Jawa. Maka untuk mendapatkan data yang akurat, penyusun menggunakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi Desa Traji Kabupaten Temanggung.

B. Pokok Masalah

[7] Wawancara dengan Bapak Mufid, Tokoh Agama Desa Traji, 11 Mei 2008.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka untuk memperjelas penelitian ini, ada beberapa pokok masalah yang akan dicari jawabannya adalah:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya tradisi Satu Suro di Desa Traji Kabupaten Temanggung?

2. Bagaimana pertautan antara hukum Islam dan hukum Adat dalam tradisi Satu Suro di Desa Traji Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan latarbelakang munculnya tradisi Satu Suro di Desa Traji Kabupaten Temanggung.

2. Untuk menjelaskan sejauh mana pertautan antara hukum adat dan hukum Islam dalam tradisi Satu Suro di Desa Traji Kabupaten Temanggung.

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pada ilmu pengetahuan yang berkembang pesat, dan untuk memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman pada umumnya dan ilmu-ilmu hukum Islam pada khususnya, terutama dalam bidang fiqh ibadah *'amaliyyah.*

2. Memberikan gambaran objektif kepada masyarakat muslim dengan menjelaskan pandangan Hukum Islam dan Hukum adat terhadap tradisi Satu Suro di Desa Traji.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Studi tentang hukum adat telah banyak dilakukan oleh para ahli dan para tokoh terkemuka di Indonesia. Adat adalah merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama.

Di Indonesia, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu keindonesiaannya. Oleh karena itu, maka adat bangsa Indonesia itu dikatakan *Bhineka* (berbeda-beda di daerah suku bangsanya), *Tunggal Ika* (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keindonesiaannya). Adat istiadat hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.[8]

Bagi masyarakat Alas Bambu Desa Sumbermujur Candipuro Lumajang, Suroan sudah menjadi tradisi turun temurun. Dalam Ekologi budaya menyebutkan setiap media yang mengantarkan ritual Satu Suro ini selalu mempunyai makna. Kepala sapi sejak zaman nenek moyang selalu digunakan dalam acara ritual pemujaan. "Hal ini tidak bermaksud menyekutukan Tuhan. Hal ini tak lebih sebagai upaya mempertahankan tradisi masa lalu". Seluruh rangkaian ritual Satu Suro ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.[9]

---

[8] Suwandi Suryakusuma, *Satu Suro*, http//google.com, diakses pada tanggal 5 Maret 2008.

[9] *Ibid.*,

Begitu pula untuk menghormati bulan yang sakral ini, sebagian masyarakat Jawa melakukan tradisi syukuran kepada Tuhan pemberi rejeki, yaitu dengan cara melakukan labuhan dan sedekahan di pantai, labuhan di puncak gunung, merti dusun atau suran, atau lainnya. Karena bulan Suro juga dianggap sebagai bulan yang baik untuk mensucikan diri, maka sebagian masyarakat lain melakukan kegiatan pembersihan barang-barang berharga, seperti jamasan keris pusaka, jamasan kereta, pengurasan enceh di makam Imogiri, dan sebagainya.

Dari penelitian dan penelaahan pustaka yang telah penyusun lakukan terhadap literatur-literatur yang ada maka sepanjang pengetahuan penyusun belum ada suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi Satu Suro di Desa Traji Kabupaten Temanggung. Dari beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan terdapat sebuah skripsi karya Nur Faidah yang membahas Tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Mantenan Satu Suro di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung".[10] Penyusun Skripsi tersebut membahas lebih khusus, yaitu mengenai upacara mantenannya dalam Satu Suro dengan tinjauan hukum Islam. Skripsi yang berjudul "Tradisi Nyadran di Desa Srikayan Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo (Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat" karya Sri Hidayati,[11] dalam skripsi membahas Tradisi nyadran melalui pendekatan hukum Islam

[10] Nur Faidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mantenan Satu Suro di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2004).

[11] Sri Hidayati, *Tradisi Nyadran di Desa Srikayan Kabupaten Kulon Progo, (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).

Dalam bukunya Karkono Kamajaya Partokusumo yang berjudul *Kebudayaan Jawa Perpaduannya dengan Hukum Islam,* hanya membahas secara global tentang satu suro yang mempunyai kesamaan unsur dengan ajaran Islam, tapi tidak ada pembahasan yang spesifik tentang ritual adat satu suro, sebagai bahasan dalam penelitian ini.[12]

Dalam bukunya yang berjudul *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* dan Tradisi Hukum Indonesia yang di susun oleh Ratno Lukito telah membahas tentang hubungan yang terjadi antara Hukum Islam dan Hukum Adat yang ada di Indonesia.[13]

Menurut J. Johns dan B.W perpendapat bahwa kekuatan adat local telah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia namun hukum Islam juga berhasil melakukan modifikasi terhadap praktik hukum, terutama dalam bidang-bidang hukum keluarga dan nilai-nilai sosial karena hukum Islam sendiri memiliki pengaruh mendalam dan mengikat dalam kehidupan orang Islam dan merupakan faktor yang cukup domiman dalam membentuk norma dan aturan sosial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoretik.

Ritual dalam agama Islam biasa disebut dengan ibadah. Ritual dalam bahasa Indonesia adalah tata cara dalam upacara keagamaan. Dengan demikian, pemahaman

---

[12] Karkono Kamajaya Partokusumo, *Kebudayaan Jawa Perpaduannya dengan Islam*, (Jakarta: t.t, Ikapi).

[13] Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998).

makna ritual dalam bahasa Indonesia adalah tata cara dalam upacara keagamaan[14]. Sedangkan ritual dalam kajian sosiologis mempunyai arti, hal-hal yang bersifat upacara yang merupakan perlambang dari struktur kedudukan[15]. Dengan demikian, pemahaman makna ritual di sini bukan dipahami secara dogmatis seperti ritual dalam pengertian agama. Namun lebih dari itu ialah pengungkapan dari keyakinan seseorang atau masyarakat yang ditunjukkan dengan kebudayaan setempat.

Dalam persoalam ibadah ini Yusuf Qaradawi, sepaham dan mengutip pengertian ibadah seperti yang telah dikatakan ibn Taimiyyah. Ia menempatkan maknanya pada anasir-anasir yang sederhana, kemudian menempatkan pada makna bahasa, yaitu puncak kepatuhan dan ketundukan, yang di dalamnya juga memuat persoalan yang sebenarnya menjadi inti dari kepatuhan, yang dialamnya juga memuat persoalan yang sebenarnya menjadi inti dari kepatuhan dan ketundukan ini, yaitu kecintaan (*al-h}ubb*). Tanpa memasukkan unsur ini maka tidak akan ditemui ibadah, sebagaimana Allah telah menciptakan manusia dan dengan cinta pula Allah mengutus rasul dan kitab-Nya. Selanjutnya ia menegaskan lagi pengertian hakikat ibadah dengan dua perkara, Pertama: mengerjakan perkara yang disyari'atkan Allah dan Rasul-Nya, dengan mengerjakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan-Nya. Hal ini mendekati pada persoalan tunduk dan patuh. Kedua, mengeluarkan ketetapan ini (syari'at), dari hati untuk mencintai Allah. Praktis dalam dirinya tiada apapun yang ada dalam dunia ini adalah hal yang diciptakan Allah SWT. Setiap kecintaan atau kesenangan terhadap seluruh ciptaan, baik berupa mahluk hidup

[14] Muhtar Efendi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Depdikbud, Jakarta: Balai Pustaka, 1989). hlm. 751.

[15] Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993). hlm. 439

ataupun benda mati, diikuti dengan rasa syukur terhadap Allah, atas anugerah ciptaan yang bermanfaat bagi dirinya[16].

Al-Qur'an sebagai ide moral yang universal, mempunyai berbagai upaya dalam menghadapi problematika baru yang berdatangan, dengan tidak menghilangkan atau selalu menyertakan identitas peradaban Islam sendiri. Begitu pula dalam pengembangan hukum Islam, dengan tangan terbuka dan peluang yang besar Islam menerimanya dengan tetap memegang prinsip-prinsip ke-Islaman. Karena tidak semua problem, al-Qur'an sebagai sumber hukum dapat menyelesaikannnya. Namun, sebagai solusinya adalah dengan mencari sumber hukum di luar al-Qur'an dan hadis, seperti ijma', Qiyas dan lainnya[17].

Sebagian ulama ada yang membedakan definisi adat dan *'urf mutaradif* (sinonim) dengan adat. Sebagaimana pendapat Abu Zahra,*'urf* adalah bentuk-bentuk mu'amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi Adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) ditengah masyarakat.[18] Hal ini didasarkan pada qaidah yang berbunyi:

العادة محكمة [19]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Yusuf al-Qaradawi, *Konsep Ibadah Dalam Islam*, Penerjemah Drs Abu Asma Anshori, (Surabaya; Central Media, 1991) hlm. 34-41.

[17] T.M. Hasbi ash-Siddiqi, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rifki Putra, 1997), hlm. 227

[18] Muhammad. Abu Zahra, *Us}ul Fiqh, Penerjemah Saefullah Ma'shum* (Jakarta: pustaka Firdaus, 1994), hlm 273.

[19] Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 92.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa adat istiadat dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum sejauh memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: [20]

1. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat dan didukung oleh pertimbangan akal sehat sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia.
2. Benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus-menerus secara kontinyu.
3. Tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an atau as-Sunnah, dengan demikian adat istiadat yang bertentangan dengan nas tidak dapat diterima.
4. Benar-benar telah ada sebelum hukum ijtihadiyah dibentuk.
5. Dirasakan oleh masyarakat mempunyai kekuatan mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.
6. Tidak terdapat persyaratan yang berakibat adat istiadat tidak dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Adat tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' yang ada atau tidak pula bertentangan dengan prinsip yang pasti (yaitu yang sesuai nilai-nilai dasar kehidupan manusia)[21].

Dari segi penilaian '*urf* ada dua macam yaitu *'urf s}ah}i>h}*, yaitu *'urf* yang berulang-ulang dilakukan dan diterima banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya luhur. Dan *'urf fasid*, yaitu merupakan adat yang berlaku di suatu tempat, meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, Undang-undang Negara, dan sopan santun[22].

Seseorang mujtahid terlebih dahulu memperhatikan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, ketika menetapkan suatu hukum, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Dengan begitu *'urf* atau adat tidak menjadi sangat penting dalam

[20] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam,* cet. Ke-1, (Yogyakarta: Nur Hidayah, 1998), hlm. 28.

[21] Amir Syarifuddi*n*, *Ushul fiqh II,* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997). hlm 377

[22] *Ibid*. hlm. 367

kaitannya dengan penetapan hukum yang bersifat lokal misalnya, memberikan pengertian bahwa adat kebiasaan dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum, dengan syarat memenuhi ketentuan atau batas-batas persyaratan di muka.

Mengenai kedudukan *'urf* dalam menetapkan hukum, para ulama sepakat, bahwa *'urf* sahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'.

Hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah menurut perubahan *'urf* pada suatu zaman dan perubahan asalnya. *'urf* menurut penyelidikan adalah bukan dalil syara yang tersendiri. Pada umumnya ia adalah termasuk memelihara maslahah sebagaimana dipelihara dalam pembentukan hukum. Jadi penetapan hukum berdasarkan *'urf* juga memperhatikan *Maslah}ah* (manfaat) yang dapat diambil, sehingga hukum tersebut tidak berdasarkan adat kebiasaan.

Kebiasaan sangat erat kaitannya dengan niat pelakunya. Satu peringatan tradisi bisa mempunyai makna yang berlainan di antara para pelakunya. Sebagai contoh, dalam upacara adat sebagian masyarakat meyakini jika tidak dilakukan maka dapat mendapat dosa dan bencana, sebagian lagi menganggap bahwa itu hanya sebagai hiburan yang tidak ada aspek apapun secara hukum. Dalam ayat al-Qur'an disebutkan:

[23]

Dan dalam Hadis yang berbunyi:

[23] Al Baqarah (2): 67.

اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر امثاله الى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها[24].

Niat mempunyai peranan penting dalam penilaian dasar setiap perbuatan yang bersangkutan dengan apapun, lebih-lebih persoalan yang berhubungan dengan kemurnian suatu aqidah. Maka niat positif dari suatu perbuatan ditujukan hanya untuk Allah sangatlah penting.

Dengan demikian, pembentukan hukum dapat berdasarkan kemanfaatan dan tidak dengan kemadharatan, mengingat bahwa asal hukum terhadap segala yang memberi manfaat yang diizinkan dan asal hukum terhadap segala yang memberi madharat, dicegah.

Berkaitan dengan metode ini, dalam ilmu ushul fiqh dikenal tiga macam maslahat, yakni maslahat mu'tabarat, maslahat mulgat, dan maslahat mursalah. Maslahat yang pertama adalah maslahat yang di ungkapkan secara langsung baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Sedang maslahat yang kedua adalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber hukum tersebut. Ketiga adalah maslahat yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut. Yang keempat adalah maslahat yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya.[25]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[24] Al-Bukhari, *S}ah}ih} Bukhari*, Bab al-Ima>n, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), I: 16, hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah.

[25] Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997). hlm. 141

Selanjutnya kemaslahatan dimana syar'i mensyari'atkan berbagai hukum untuk mewujudkannya dan menunjukkan pengakuannya dalam berbagai illat terhadap apa yang disyari'atkannya, maka dalam istilah para ahli ilmu ushul fiqh disebut dengan *Maslah}ah} Mu'tabarah* dari syari'atnya. Misalnya Pemeliharaan kehidupan manusia, maksudnya bahwasanya pembentukan hukum yang didasarkan atasnya berarti merealisir kemaslahatan. Sifat itu diakui oleh Syari', karena Syari' membangun hukum berdasarkannya. Sifat yang munasib yang diakui oleh Syari' ini ada kalanya: a. Munasib Muatsir, b. Munasib Mualim. Sesuai dengan bentuk pengakuan Syari' kepadanya.

Adapun berbagai kemaslahatan yang dikehendaki oleh lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah wahyu terputus, sedangkan Syar'i belum mensyari'atkan hukum untuk merealisir kemaslahatan tersebut. Dan tidak ada dalil Syar'i yang mengakuinya atau membatalkannya, maka inilah yang disebut dengan *munasib mursal.* Dengan kata lain, ia disebut *maslah}ah} mursalah*. Misalnya adalah kemaslahatan yang menuntut bahwasanya perkawinan yang tidak mendapat akte resmi, maka pengakuan terhadap perkawinan itu tidak didengar ketika terjadi pengingkaran, dan seperti kemaslahatan yang menghendaki bahwasanya akad jual beli yang tidak dicatat tidak dapat memindahkan hak milik. Kesemuanya ini merupakan berbagai kemaslahatan yang tidak disyariatkan hukumnya oleh Syari', dan tidak ada dalil darinya yang menunjukkan pengakuannya atau pembatalannya.[26]

[26] Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Isalm (Ilmu Us}ul Fiqh),* alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolhah Mansoer, cet. Ke-8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 116-117.

Maslah}ah} mursalah merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama *us}ul fiqh* dalam mengistinbatkan hukum dari nash. Teori *maslah}ah}* terikat pada konsep bahwa syari'at ditujukan untuk kepentingan masyarakat serta berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadaratan.[27]

Para ulama yang menjadikan *maslah}ah} mursalah* sebagai hujjah sangat berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu pembentukan hukum syari'at yang hanya mengikuti hawa nafsu dan kepentingan perorangan. Karena itu para ulama mensyaratkan dalam *maslah}ah} mursalah* yang dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum haruslah memenuhi tiga syarat yaitu, bahwa *maslah}ah}* tersebut harus nyata, bersifat universal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh *nas}* dan *ijma'*. Sehingga, jika suatu peristiwa hukum akan didasarkan kepada konsep *maslah}ah}* maka harus memenuhi tiga prinsip *maslah}ah}* tersebut.

Prinsip *maslah}ah}* berintikan pada upaya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek ini, maka ia dinamakan *maslah}ah}*. Demikian pula segala upaya untuk menolak segala jenis kemadlaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' diatas juga dinamakan *maslah}ah}*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Muslehuddin Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa: Yudian. W. Asmuni, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 27.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun perlu mendeskripsikan langkah kerja mengenai metede-metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini. Langkah-langkah yang dimaksud adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *(field research),* yaitu penyusun meninjau ke lapangan/masyarakat untuk dapat mengetahui secara jelas tentang berbagai sisi pelaksanaan tradisi Satu Suro yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Traji Kabupaten Temanggung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan, keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dilanjutkan dengan menganalisis berdasarkan data-data yang dari hasil penelitian dan literatur-literatur yang relevan, yaitu untuk mendapatkan kesimpulan dari masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah:

a. Metode *Interview* (wawancara).

Yang dimaksud dengan wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul (pewawancara) data dengan sumber data

(responden)[28]. Adapun orang-orang yang akan di wawancarai terdiri dari empat unsur yaitu: Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pejabat Setempat, dan Masyarakat Setempat.

Adapun teknik penentuan informan sebagai sample digunakan tehnik *Porposive Sampling Design*, yakni suatu tehnik dimana penentuan informan yang akan dijadikan *sample* dipilih secara sengaja. Metode ini diambil karena peneliti ingin mendapatkan suatu jaminan bahwa unit sample yang dikehendaki penyusun akan benar-benar diteliti. [29]

b. Metode Observasi

Teknik ini penyusun gunakan untuk melihat, mengamati, dan mencatat dengan sistematis terhadap fenomena yang diteliti. [30] yaitu cara memperoleh data dengan cara mengamati secara langsung terhadap gejala-gejala yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan tradisi Satu Suro. Cara ini ditempuh untuk memperoleh data yang tidak biasa didapat dengan kedua cara di atas, selain itu pula digunakan untuk menyempurnakan data yang diperoleh melalui kedua cara di atas.

4. Pendekatan.

Adapun pendekatan yang dipakai adalah:

a. Pendekatan *Sosial Cultural*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan teori sosiologi. Dengan cara ini dapat diketahui sejauhmana interaksi antara norma-norma adat dengan agama dalam masyarakat.

---

[28] Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004). hlm 72.

[29] Marzuki, *Metodologi Riset,* cet. ke 5: (Yogyakarta: BPFE UII, 1991), hlm. 51.

[30] Koentjaraningrat*, Metode*-metode *Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1990). hlm. 173

b. Pendekatan *Normatif*, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu baik atau tidak dan sudahkah sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

5. Analisis Data.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan analisis data kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang berupa data-data kualitatif dengan metode induksi dan deduksi, yaitu:

a. Metode Induksi adalah metode yang dipakai untuk menganalisa data-data khusus yang mempunyai unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu mengetahui bentuk dan praktik tradisi yang ada di Desa Traji.

b. Metode Deduksi adalah metode yang dipakai untuk memberikan bukti khusus terhadap suatu pengertian umum yang ada sebelumnya. Agar diketahui bentuk tradisi Satu Suro di Desa Traji untuk mendapatkan kesimpulan tentang tradisi tersebut.

G. Sistematika Pembahasan.

Secara garis besar pembahasan skripsi ini terbagi dalam tiga bagian yaitu, pendahuluan, isi, dan penutup, dan setiap bagian dalam beberapa bab masing-masing memuat sub-sub bab.

Bab *pertama* adalah pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar untuk memahami bahasan penelitian yang akan dikaji.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab *kedua* adalah, gambaran umum tentang masyarakat Desa Traji yang memuat keadaan geografis, keadaan sosial ekonomi masyarakat, Adat masyarakat dan kehidupan beragama masyarakat setempat juga pengertian, asal-usul dan urgensi masyarakat setempat. ini merupakan variabel pendukung serta modal informasi menuju inti penelitian. Bab ini juga berusaha menjelaskan apa sebenarnya tradisi Satu Suro itu.

Bab *ketiga* adalah, laporan penelitian yang memuat penjelasan tentang praktik Satu Suro di Desa Traji, rangkaian upacara dan penjelasan makna disetiap ritual,. Dalam bab ini penulis berusaha mengupas tentang tradisi Satu Suro di Desa Traji.

Bab *keempat* adalah, pelaksanaan Tradisi Satu Suro, Dan menganalisa sejauh mana keterpautan antara hukum Islam dan hukum Adat dalam tradisi tersebut pada bab kelima.

Bab *kelima* merupakan bab terakhir yang merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

seperti gagal panen, sumber air menjadi kecil, banyak orang sakit, sehingga tradisi budaya ini terus dilestarikan.

Adapun yang tidak perlu dipertahankan adalah penggunaan sesaji dalam pelaksanaan tradisi satu suro. Karena sesaji yang dipersiapkan bersifat mubazir semata, dan hal lain diantaranya saat permohonan do'a. karena pembacaan do'a dalam tradisi tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam. Akan tetapi apapun yang dilakukan boleh saja terjadi asal esensinya adalah perenungan diri sendiri (introspeksi) sebagai hamba Tuhan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari studi yang penyusun lakukan tentang tradsi Satu Suro masyarakat Islam kejawen yang ada di Jawa Tengah khususnya masyarakat desa Traji mengenai studi pertautan antara adat dan hukum Islam tentang tradisi satu suro, maka sebagai hasil dari penelitian ini dapatpenyusun sampai kesimpulan sebagai berikut:

1. Awal mula di adakan ritual satu suro karena ada kejadian ganjil yang di alami oleh salah seorang dalang dari daerah bringin, salah satu daerah di Desa Temanggung. Dalang tersebut bernama Garu yang lebih terkenal dengan sebutan dalang Garu. Namun, dalang tersebut tidak diketahui tahun berapa ketenarannya memuncak, sehingga sulit diperkirakan oleh masyarakat Traji kapan kejadian ganjil itu di alami oleh dalang Garu sebagai awal mula diadakannya ritual satu suro. Menurut cerita, kejadian itu di awali ketika ada seseorang warga Traji mengundangnya sebagai dalang untuk pertunjukan wayang di desa Traji, beserta segala perangkat wayangnya. Dia pergi ke desa Traji yang telah siap pula dengan hiasan dan panggung untuk pentas dalang tersebut. Ketika pertunjukan selesai, dalang berpamitan pulang dan sebagai upah dia diberi buah kunyit. Merasa kunyit itu sangat tidak berharga, maka dalang Garu membuang sebagiannya dan sebagian yang lain ia simpan dikantong. Konon keanehan itu terjadi ketika dalang Garu membuka kantong untuk mengambil kunyit hasil pementasannya semalam. Akan tetapi yang ada dikantongnya tersebut bukannya kunyit, melainkan beberapa emas. Pada hari itu juga ia kembali ketempat dimana ia pentas untuk mengambil kunyit yang lain, namun tempat yang semula ia pakai untuk pertunjukan wayang sudah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menjadi sendang mata air, dan ditempat itu seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kemudian dalang Garu pergi kerumah kepala desa Traji untuk menanyakan tamu yang telah mengundangnya, akan tetapi karena ia merasa tidak mengutus seseorang pun dirumah dalang Garu, maka kepala desa Traji pun tidak mengiyakannya. Selanjutnya dalang Garu menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Mulai saat itu setiap satu suro di desa Traji diadakannya wayang dan berbagai ritual.

2. Keterpautan antara hukum adat dan hukum Islam dalam tradisi satu suro sangatlah erat, sebab ajaran Islam telah menjadi cara pandang masyarakat terhadap tradisi lama, bahkan hukum Islam sendiri telah menjadi adat sekaligus hukum adat bagi masyarakat. Dan masyarakat Desa Traji adalah masyarakat yang sebagian besar penduduknya masih memegang adat istiadat yang ada, walaupun mayoritas beragama Islam. Akan tetapi kerukunan antara pemeluk agama yang berbeda tetap terjaga. Sehingga Tradisi tersebut harus tetap dipertahankan. Setelah menjelaskan apa itu tradisi Satu Suro serta menjelaskan makna dan asal usulnya, maka dapat dilihat bahwa ada sisi persamaan antara praktek adat satu suro yang dilakukan oleh masyarakat desa Traji dengan tata cara permohonan do'a dalam Islam atau dengan kata lain ada hal-hal spesifik tertentu dalam tradisi satu suro yang bersesuaian dengan syari'at Islam. Memang tradisi satu suro adalah sebuah tradisi yang berasal dari ajaran agama Hindu-Budha, dimana pada zaman dahulu sebelum datangnya Islam mayoritas penduduk menganut agama tersebut. Tradisi satu suro yang dipraktekkan saat ini khususnya oleh masyarakat desa Traji terdapat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sisi persamaan dari segi ritualnya dengan ajaran Islam. Dalam hal ini adalah do'a-do'a pokok yang dibaca pada saa upacara yaitu do'a-do'a yang bersumber pada saat upacara. Yaitu do'a-do;a yang bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an atau yang biasa umat Islam umumnya baca misalnya do'a memohon ampunan dan do'a meminta keselamatan serta ayat-ayat al-Qur'an seperti surat yasin. Semua itu adalah strategi dakwah kultural para wali berangkat dari akar budaya hindu yang Islamisasi, agar masyarakat secara mudah dan fungsional dalam mengenal Islam. Itulah diantaranya persamaan atau hal-hal tertentu dalam tradisi satu suro yang memang ada tuntutannya dalam syari'at Islam.

B. Saran-Saran.

Setelah melakuakn penelitian dan pengkajian setahap demi setahap pembahasan skripsi ini, maka penulis perlu menyampaikan saran dan harapan sebagai berikut:

1. Terlepas dari diperbolehkannya atau tidak tradisi satu suro di desa traji maka kita sebagai umat Islam yang baik tidak bisa secara sekaligus membuang adatyang ada tetapi hal itu dilakukan secara perlahan-lahan agar masyarakat yang belummengetahui Islam tidak terkejut dan kaget.
2. Hendaknya kita masuk kedalam agama Islam secara keseluruhan dan secara setengah-setengah, namun kita tidak boleh menutu diri terhadap adat atau kebudayaan yang datang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Hendaknya kita sebagai generasi penerus dan sebagai umat Islam yang baik diharapkan banyak-banyak belajar terhadap kebudayaan kita yang begitu banyak agar kita dapat mengetahui mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak dari adat..

Demikian beberapa kesimpulan serta saran yang dapat penyusun uraikan dalam bab penutup ini semoga dengan kesimpulan tersebut dapat menambah kesempurnaan dari skripsi ini. penyusun sangat menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan juga kekeliruan khususnya dalam masalah tehnik penulisan, penguasaan permasalahan dan untaian bahasannya. Tetapi penyusun tetap berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan tentang budaya Indonesia khususnya yang menyangkut tradisi satu Suro kepada khalayak umum dan juga pada diri penyusun sendiri khususnya. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH